

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Peranan tersebut terkait dengan peran pajak yang mampu untuk menggerakkan roda pembangunan suatu negara. Pajak hadir sebagai tulang punggung bagi negara Indonesia yang menerima pendapatan secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam membiayai pengeluaran rutin dari negara dan pembangunan masyarakat. Dengan pajak, pemerintah bisa melakukan pembiayaan pembangunan negara untuk mewujudkan dan memenuhi kepentingan rakyat. Pajak memiliki dominasi yang sangat besar dalam hal penerimaan negara, hal tersebut terbukti pada Tahun 2018 penerimaan negara Indonesia mencapai 1.894,7 triliun, dimana dari pendapatan tersebut penyumbang terbesar didapat dari sektor pajak sebesar 1.618,1 triliun¹.

Besarnya penerimaan dari sektor pajak membuat pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melibatkan sektor swasta yang dinilai mampu untuk memberikan kontribusi besar dalam hal penerimaan pajak negara. Sektor swasta yang saat ini

¹ Website Resmi Kementerian Keuangan

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> di akses pada tanggal 30 November 2019 pada pukul 09.00 WIB.

sedang gencar dilakukan untuk dimaksimalkan pajaknya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM sebagai salah satu usaha yang hampir dapat ditemui disetiap daerah memiliki peranan penting dalam hal menggerakkan perekonomian negara. Keberadaan UMKM di Indonesia mulai meningkat ketika terjadinya krisis ekonomi pada Tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut membuat banyak usaha besar yang runtuh, dan sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat secara pesat². Di Indonesia sendiri posisi UMKM sejak lama telah diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan UMKM selalu memberikan peranan nyata dalam hal perekonomian di Indonesia.

Peranan nyata UMKM di Indonesia disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan “UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat”³. Melalui UMKM, pelayanan ekonomi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat akan terbantu, dimana masyarakat dalam kesehariannya lebih sering berinteraksi secara langsung dengan para pelaku UMKM. Selain itu, UMKM juga berperan dalam hal proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berperan dalam hal mewujudkan stabilitas nasional⁴. Oleh sebab itu, UMKM

² Idris Yanto Niode, “Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan “, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS, Vol 2 No.1, 2009, di akses pada tanggal 30 November 2019 pada pukul 19.00 WIB.

³ Undang-Undang No.20 Tahun 2008

⁴ Berlian Zella Dyo, “Penerapan Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKM Tenuh Balai Panjang di Kota Payakumbuh”, Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol 3 No.1, 2019, Hlm 91-108, di akses pada tanggal 30 November 2019 pada pukul 20.40 WIB.

perlu untuk diperhatikan dan dikembangkan agar memberikan dampak positif kepada perekonomian di Indonesia.

Populasi UMKM sebagai pelaku ekonomi di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berikut merupakan data jumlah pelaku unit UMKM di Indonesia Tahun 2015-2017:

Tabel 1.1
Jumlah Pelaku Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Pada Tahun 2015-2017

Indikator	Data		
	2015	2016	2017
Usaha Mikro (unit)	58.521.987	60.863.578	62.106.900
Usaha Kecil (unit)	681.522	731.047	757.090
Usaha Menengah (unit)	59.263	56.551	58.627
Total Unit Usaha UMKM	59.262.772	61.651.177	62.922.617
Persentase Perkembangan	2015-2016		2016-2017
	4,03%		2,06%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha pada sektor UMKM dari Tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Walaupun pada Tahun 2016-2017 terjadi penurunan persentase dari 4,03% menjadi 2,06% dibandingkan dengan Tahun 2015-2016, namun hal ini tidak berdampak kepada angka jumlah pelaku usaha UMKM. Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahunnya pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Dalam rangka meningkatkan peran serta UMKM dalam membantu penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah Indonesia menetapkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki omset dibawah Rp. 4,8 miliar, yang dikenakan tarif 1% dari omset⁵. Adapun tujuan dari aturan tersebut yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk menjalankan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan kemampuan dari wajib pajak dalam memahami pentingnya pembayaran pajak yang dilakukan. Akan tetapi, muncul permasalahan dimana pelaku UMKM merasa bahwa PP No. 46 Tahun 2013 terlalu memberatkan para pelaku usaha karena pajak tersebut bersifat final dan tidak memandang kondisi dari pelaku usaha apakah mengalami laba atau rugi.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada Tahun 2018 pemerintah Indonesia menetapkan PP No. 23 Tahun 2018 pengganti PP No. 46 Tahun 2013 demi menyempurnakan segala kendala yang terkait dengan pemungutan pajak terhadap UMKM. Pada PP No. 23 Tahun 2018, terjadi penurunan tarif pajak bagi UMKM yaitu menjadi 0,5% dari omset. Dengan diturunkannya tarif PPh final untuk pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%, pemerintah berharap kepada UMKM sebagai pelaku yang mendukung perekonomian di Indonesia dapat turut serta menambah penerimaan negara melalui kepatuhan dalam membayar pajak.

⁵ Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013> di akses pada tanggal 02 Desember 2019 pada pukul 20.00 WIB.

Harapan besar dari pemerintah kepada UMKM yang mampu untuk membayar pajak penghasilan secara maksimal tersebut dikarenakan tingginya kontribusi PDB yang diberikan kepada negara. Berikut tabel kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia:

Tabel 1.2
Kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun 2013-2018 di Indonesia

Tahun	Kontribusi UMKM ke PDB
2013	57,48%
2014	57,56%
2015	57,75%
2016	57,17%
2017	57,08%
2018	60,34%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun ke tahun sangat tinggi, terbukti pada Tahun 2018 terjadi peningkatan signifikan sebesar 3,26% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai cara agar pembayaran wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan. Jika pemerintah dapat memaksimalkan potensi perpajakan dari sektor swasta khususnya UMKM, maka hal tersebut dapat memberikan dampak positif kepada penerimaan negara.

Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki jumlah pelaku usaha UMKM yang cukup tinggi, berdasarkan data statistik Sumatera Barat jumlah pelaku usaha UMKM pada tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		Jumlah	Persentase
1	Kepulauan Mentawai	4.624	0,80
2	Pesisir Selatan	42.495	7,32
3	Solok	37.115	6,40
4	Sijunjung	29.056	5,01
5	Tanah Datar	45.137	7,78
6	Padang Pariaman	43.576	7,51
7	Agam	56.592	9,75
8	Lima Puluh Kota	47.549	8,19
9	Pasaman	25.981	4,48
10	Solok Selatan	15.559	2,68
11	Dharmasraya	22.409	3,86
12	Pasaman Barat	38.574	6,65
13	Padang	89.699	15,46
14	Kota Solok	9.843	1,70
15	Sawahlunto	8.719	1,50
16	Padang Panjang	9.080	1,57
17	Bukittinggi	22.200	3,83
18	Payakumbuh	18.996	3,27
19	Pariaman	13.131	2,26
Total		580.344	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (SE2016 Lanjutan), 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat jumlah pelaku usaha UMKM pada Tahun 2018 di Sumatera Barat mencapai 580.344 unit. Dimana Kota Padang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat memiliki UMKM terbesar yaitu mencapai 89.699 unit usaha atau lebih dari 15% secara keseluruhan. Adapun Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi dua Kabupaten dengan jumlah UMKM terbesar selanjutnya, masing-masing memiliki 56.592 unit usaha dan 47.549 unit usaha atau mencapai persentase sebesar 9,75% dan 8,19%. Dengan begitu besarnya jumlah UMKM yang ada di Kota Padang, hal tersebut membuat

pelaku usaha UMKM di Kota Padang bisa menyumbang pendapatan negara melalui pajak.

Kota Padang yang memiliki jumlah UMKM terbesar di Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun data UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menurut kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Menurut Kecamatan Tahun 2015 - 2018

No.	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Padang Barat	200	200	300	301
2	Padang Timur	200	200	270	300
3	Padang Selatan	240	235	330	252
4	Koto Tangah	236	240	360	372
5	Lubuk Begalung	355	300	420	450
6	Pauh	180	181	269	292
7	Lubuk Kilangan	140	140	210	210
8	Kuranji	180	180	270	257
9	Padang Utara	140	140	210	230
10	Nanggalo	120	120	134	168
11	Bungus Teluk Kabung	120	120	180	159
Total		2.111	2.056	2.953	3.091
Jumlah Tahun 2015-2018		10.211			

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3, dari Tahun 2015 hingga 2018 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah melakukan pembinaan kepada 10.211 unit usaha mikro,

kecil, dan menengah yang ada di Kota Padang. Dimana pada Tahun 2018 terjadi pertumbuhan UMKM terbesar, yaitu sebanyak 3.091 unit usaha. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Yunisman, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sebagai berikut ⁶:

“...ada 10.211 UMKM yang telah berdiri di Kota Padang dalam empat tahun kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi. Ini menjadi salah satu program unggulan” (Hasil Wawancara dengan Bapak Yunisman pada 17 Januari 2020 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kota Padang memberikan respon positif untuk pertumbuhan UMKM yang menjadi potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu merupakan pihak yang memungut pajak pusat di daerah.

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dengan perpanjangan tangan di daerah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengelola pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan). Perpajakan UMKM merupakan bagian dari pajak penghasilan (PPh), dimana para pelaku usaha UMKM yang memiliki omset dibawah 4.8 Milyar akan dikenakan tarif PPh Final sesuai dengan ketentuan dalam PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas

⁶Akmal, “Mahyeldi-Emzalid Wujudkan 10.000 UMKM”, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/71829/mahyeldiemzalimi-wujudkan-10000-umkm> di akses pada tanggal 02 Desember 2019 17.15 WIB.

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang berada di Kota Padang. Kota Padang memiliki dua Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK/01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdapat pemecahan wilayah kerja dari beberapa unit instansi vertikal, dimana instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai KPP lama dan Kantor Pelayanan Pajak Padang Dua sebagai KPP baru. Hal tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi dan modernisasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu merupakan instansi yang telah menjalankan PP No.23 Tahun 2018 di Kota Padang beserta program yang dapat menunjang kesadaran wajib pajak UMKM terkait perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu berada dibawah tanggungjawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi yang menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak di daerah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu bertugas untuk melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak yang berada di lokasi tugas, yaitu Kota Padang⁷. Adapun untuk

⁷ Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak

wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mencakup 6 kecamatan di Kota Padang, 4 kecamatan di Kota Pariaman, dan 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Tahun 2018 hingga 2019, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah melakukan himbauan terkait penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 dan satu-satunya instansi yang melaksanakan program *Business Development Services* untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran para pelaku UMKM di Kota Padang. Adapun pelaksanaan program *Business Development Services* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada Tahun 2018 hingga 2019 masih berfokus untuk Kota Padang dikarenakan wilayah kerja yang sangat luas.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan. Berdasarkan informasi data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi, diperoleh data wajib pajak UMKM yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar dan Melaporkan SPT Tahunan dari Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2016	3.600	2.251	62,52
2017	4.327	2.326	53,75
2018	12.718	2.045	16,07

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Padang Satu, 2020

Tabel 1.5 memberikan gambaran bahwasanya terjadi peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar untuk melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dari Tahun 2016-2018. Akan tetapi, peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar tidak diiringi dengan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan. Dari Tahun 2016-2018 selalu terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada Tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mengalami penurunan yang drastis, dimana wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebanyak 2.045 dari wajib pajak UMKM terdaftar SPT Tahunan sebanyak 12.718, dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 16.07%. Padahal seharusnya terjadi peningkatan untuk jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan pada Tahun 2018, dikarenakan pada tahun tersebut telah dijalkannya PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan kemudahan kepada UMKM dalam pembayaran pajak dengan tarif 0,5% dari omset yang didapat.

Adanya penurunan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya berbanding terbalik dengan realisasi pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Dari Tahun 2016 hingga 2018 penerimaan pajak dari sektor UMKM selalu meningkat. Adapun realisasi pajak dari sektor UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Pajak UMKM dari Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (miliar rupiah)	Persentase Perkembangan	
		2016-2017	2017-2018
2016	13.454.496.606	31,92	3,22
2017	17.748.659.117		
2018	18.320.145.809		

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Padang Satu, 2020

Berdasarkan Tabel 1.6 realisasi terjadi peningkatan realisasi pajak UMKM yang signifikan pada Tahun 2016-2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, dengan persentase perkembangan sebesar 31,92%. Adapun pada Tahun 2017-2018 tidak terjadi peningkatan realisasi pajak yang begitu besar, hanya sebesar 3,22%. Akan tetapi, walaupun tidak adanya peningkatan yang signifikan pada Tahun 2017-2018, realisasi pajak UMKM dapat disimpulkan selalu meningkat setiap tahunnya. Walaupun realisasi pajak UMKM pada Tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, hal tersebut bukan berarti tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu:

“....tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM itu bisa dilihat dari penyampaian SPT Tahunan yang mereka lakukan. Terkait permasalahan realisasi yang meningkat setiap tahunnya, itu belum tentu memberikan kepastian bahwa kepatuhan UMKM dalam membayarkan pajaknya juga meningkat. Peningkatan realisasi pajak UMKM bisa disebabkan karena meningkatnya omset wajib pajak UMKM pada tahun pajak tersebut serta banyaknya wajib pajak UMKM baru, yang mengurus NPWP pada Tahun 2018. Pada saat mengurus itu kita mewajibkan pembayaran pajaknya 3 bulan kebelakang.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq Kukuh Prakoso pada 03 Februari 2020 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya realisasi pajak UMKM pada Tahun 2017 hingga 2018 dikarenakan omset wajib pajak UMKM itu sendiri juga meningkat sehingga memberikan dampak positif kepada realisasi perpajakan, serta diiringi banyaknya wajib pajak UMKM baru yang mendaftar NPWP, dimana pada saat pendaftaran tersebut wajib pajak UMKM diwajibkan untuk membayar pajak atas omset yang didapat 3 bulan kebelakang. Meningkatnya pendaftaran wajib pajak UMKM baru tersebut dikarenakan berlakunya penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% pada Tahun 2018. Banyaknya wajib pajak UMKM yang baru memiliki NPWP dimana pada akhir tahun pajak tidak melaporkan SPT Tahunan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada Tahun 2018 menjadi turun secara drastis.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mengartikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tidak berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai macam upaya telah dilakukan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Adapun strategi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Tabel 1.7
Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

No	Program	Tindakan
1.	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	a. Himbauan secara masif kepada wajib pajak dalam rangka pengamanan penerimaan SPT Tahunan
2.	Pengamanan Penerimaan	a. Pengamanan basis data rutin b. Pengawasan wajib pajak peserta program <i>Tax Amnesty</i> c. Peningkatan kualitas dan efektivitas pemeriksaan pajak d. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan data
3.	Memperbesar basis perpajakan	a. Implementasi PP 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan b. Memperbesar basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi PP 23 Tahun 2018 atas dektor UMKM yang mendominasi PDB. c. Pemanfaatan Data Keuangan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, 2020

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah menjalankan program Pojok Pajak yang berusaha untuk memberikan himbauan secara masif kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Sedangkan dalam hal pengamanan penerimaan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah melakukan *canvassing*, dimana mendatangi wajib pajak yang terdaftar dengan memanfaatkan basis data yang dimiliki untuk mengingatkan dan menagih pajak. Dalam hal memperbesar basis perpajakan terkhusus UMKM, Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Padang Satu telah melakukan himbauan dan sosialisasi terhadap adanya perubahan aturan perpajakan UMKM terkait PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5%, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi pada kenyataannya, strategi tersebut dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya wajib pajak UMKM yang terhimbau karena tarif turun menjadi 0,5% hanya memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan NPWP dan setelah itu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaporan SPT Tahunan.

Dalam hal meningkatkan potensi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu memiliki dua pendekatan yaitu kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi dalam penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi, sedangkan ekstensifikasi merupakan kegiatan untuk penggalan potensi pajak dengan upaya menambah jumlah wajib pajak terdaftar dalam administrasi⁸. UMKM sebagai salah satu wajib pajak yang ada di Kota Padang, tentu membutuhkan suatu cara atau metode agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada penerimaan negara. Pendekatan ekstensifikasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjangkau wajib pajak UMKM lebih luas.

Dalam rangka menjangkau wajib pajak UMKM, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu menjalankan suatu strategi dengan pendekatan *end to end* melalui program *Business Development Services* (BDS). Program ini merupakan

⁸ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

bagian dari pendekatan ekstensifikasi yang berfokus untuk melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada wajib pajak UMKM serta melakukan pengawasan terhadap perpajakan pelaku usaha tersebut. Melalui program ini akan diberikan pemberian materi pembelajaran agar meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan para pelaku UMKM serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten yang akan berdampak kepada kepatuhan pajak secara sukarela. Pada Tahun 2018 seiring dengan pemberlakuan tarif pajak UMKM yang menjadi 0,5% sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS). Dalam ketentuan tersebut seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di daerah wajib melaksanakan program *Business Development Services* minimal dua kali dalam setahun, tak terkecuali di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Selain itu juga diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Adapun melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS), program BDS adalah program pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak⁹. Program ini menggabungkan penyuluhan dengan layanan pengembangan UMKM sehingga

⁹ Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ/2018

dalam melakukan edukasi perpajakan terjadi proses pendekatan antara pihak pajak dengan para pelaku UMKM. Sesuai dengan ketentuan umum dari surat edaran tersebut, sasaran program *Business Development Services* (BDS) adalah wajib pajak sektor UMKM.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak tentu harus memaksimalkan pelaksanaan program *Business Development Services* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada Tahun 2018, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah melakukan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui program *Business Development Services*. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.8
Kegiatan Program *Business Development Services* pada Tahun 2018

Tema Kegiatan <i>Business Development Services</i>	Klinik Jasa Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Tanggal Kegiatan	22 Agustus 2018
Tempat Kegiatan	Ruangan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Padang Satu, 2020

Berdasarkan Tabel 1.8, dapat dilihat kegiatan *Business Development Services* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam hal upaya dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada kegiatan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mengundang para pelaku UMKM yang terdaftar. Akan tetapi, pada pelaksanaan kegiatan tersebut hanya beberapa dari wajib pajak UMKM yang datang. Hal tersebut menjadi salah satu

kendala dan hambatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui program *Business Development Services*.

Sepanjang Tahun 2018, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu hanya melakukan satu kali kegiatan *Business Development Services*. Padahal berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018, pelaksanaan strategi melalui program *Business Development Services* minimal dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Terkait hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu anggota seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang bertanggungjawab dalam menjalankan program *Business Development Services* sebagai berikut:

“...pelaksanaan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui program *Business Development Services* masih tergolong baru, sehingga dalam pelaksanaannya kami masih meraba-raba. Bagaimana pelaksanaannya pun kami masih mempelajari dan menyusun rencana agar tetap sesuai dengan *output* yang diharapkan. Selain itu, karena program tersebut berasal dari pusat dan baru diperintahkan keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah tentu kami belum memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan yang besar.”(Hasil wawancara dengan Ibu Adzkie Fitriani pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 10.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program *Business Development Services* yang dijalankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu masih belum maksimal dilaksanakan. Hambatan tersebut meliputi program masih tergolong baru hingga anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan kegiatan yang cukup besar. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dari program *Business Development Services* yang hanya dilaksanakan sekali dirasa kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, melihat angka

potensi wajib pajak UMKM yang begitu tinggi pada Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Menanggapi permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penurunan tarif menjadi 0,5% dan tidak tercapainya target pelaksanaan program *Business Development Services* pada Tahun 2018 yang minimal dilaksanakan dua kali dalam setahun, membuat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harus merencanakan strategi untuk Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun kegiatan Program *Business Development Services* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pada Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.9
Kegiatan Program *Business Development Services* pada Tahun 2019

No.	Tema Kegiatan <i>Business Development Services</i>	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan
1.	Yuk Mulai Bisnis dari Rumah	Minggu, 15 September 2019	The Gade Coffee & Gold Padang
2.	Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Sosial	Selasa, 26 November 2019	Gedung Pertemuan Hotel Grand Inna Muara Padang

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Padang Satu, 2020

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan dari Tahun 2018 hingga 2019 dalam pelaksanaan program *Business Development Services* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Dimana pada Tahun 2018 hanya melaksanakan satu kali kegiatan dan menggambarkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sesuai ketentuannya. Sedangkan pada Tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah melaksanakan kegiatan program *Business Development Services* sebanyak dua kali, yang sesuai dengan ketentuan

yang seharusnya di Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018. Hal ini menunjukkan keseriusan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui program *Business Development Services*.

Peneliti mengasumsikan bahwasanya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, tentu harus dilakukan dengan cara membangun kepercayaan para pelaku usaha tersebut, agar berdampak kepada partisipasi secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, yang menyimpulkan bahwa kesadaran dari wajib pajak menjadi inti yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁰. Sejalan dengan penelitian tersebut Fikriningrum menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak¹¹. Kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimaksimalkan, dimana kesadaran yang rendah tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dibayarkan dalam pembayaran pajak. Selain itu, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmatika bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran

¹⁰ Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 6 No.1, 2011, hlm 1-23, di akses pada tanggal 05 Desember 2019 pada pukul 19.15 WIB.

¹¹ Fikriningrum dan Winda Kurnia, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2012, hlm 1-75, di akses pada tanggal 05 Desember 2019 pada pukul 20.00 WIB.

kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah¹². Program *Business Development Services* menjadi salah satu jawaban atas permasalahan tersebut, dimana berusaha untuk merangkul para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya sehingga nantinya dapat memberikan kesadaran secara sukarela dalam membayar pajak.

Salah satu aspek dalam teori inti strategi Richard P. Rumelt yaitu diagnosis. Diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu perlu untuk melihat situasi yang terjadi yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diturunkannya tarif pajak UMKM menjadi 0,5%, serta memahami situasi terkait pelaksanaan program *Business Development Services* pada tahun 2018 yang belum maksimal dilaksanakan. Dengan demikian, maka akan terbentuk suatu metode untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Aspek kedua dalam teori inti strategi Richard P. Rumelt yaitu kebijakan penuntun. Dimana kebijakan penuntun hadir atas dasar diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya. Diagnosis dari situasi yang menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan belum maksimalnya pelaksanaan program *Business Development Services* pada Tahun 2018 tentu harus diatasi dengan suatu metode. Hal ini berkaitan dengan persiapan program *Business Development Services* yang dijalankan pada Tahun 2019 oleh Kantor Pelayanan

¹² Mufti Rahmatika, “*Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm 1-110 di akses pada tanggal 07 Desember 2019 pada pukul 21.00 WIB.

Pajak Pratama Padang Satu dalam hal melakukan pendekatan secara *end to end* dengan para pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan *Business Development Services* yang telah dijalankan sebanyak dua kali pada Tahun 2019 diharapkan memberikan dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk kegiatan yang dilakukan di Kota Padang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu berhak melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah dijalkannya program *Business Development Services*. Hal tersebut dikarenakan UMKM yang ada diseluruh Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dan menentukan tema sesuai kebutuhan UMKM yang berada di wilayah kerja.

Setelah kebijakan penuntun dipersiapkan, maka tindakan koheren menjadi langkah untuk mewujudkan segala aspek yang telah ditentukan sebelumnya. Menanggapi fenomena yang telah peneliti berikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harus melaksanakan langkah-langkah nyata seperti pelaksanaan kegiatan seminar dan pelatihan kepada UMKM serta melakukan pengawasan sebagai tindaklanjut setelah dilaksanakannya program *Business Development Services*.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut, untuk itu peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dimana penelitian ini dilakukan pada Tahun 2018 hingga 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini terbagi dua yaitu manfaat secara praktis dan secara teoritis.

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan masukan maupun sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan nantinya berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontribusi terhadap Administrasi Publik terutama dalam manajemen strategi suatu organisasi publik dan juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang. Selain itu juga diharapkan dapat menambah

pengetahuan peneliti di bidang administrasi publik maupun di bidang konsentrasi peneliti yaitu manajemen publik.

